



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 – 308 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan laporan kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan informasi yang terbuka untuk publik dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat multi sektor, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, meneliti dan menyusun Data pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; dan
- b. bertanggungjawab atas kesempurnaan dalam penyusunan Dokumen tersebut.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
2.	Ketua/Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
3.	Koordinator Indeks	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
4.	Staf Teknis	a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur. b. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur. c. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
5.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur. b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur. c. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur. d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kabupaten Belitung Timur. f. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur. g. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur. h. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur. i. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur. j. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur. k. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN KEDINASAN
		Timur. l. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur. m. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur. n. Kepala UPTD KPHP Gunung Duren Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. o. Kepala Cabang Dinas ESDM Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. p. Kepala UPTD Samsat Belitung Timur. q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur. r. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur. s. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur. t. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
6.	Penginput Data	a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur b. Pelaksana Pengelola Penyehatan Lingkungan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN